

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, sehingga memungkinkan adanya persamaan dan perbedaan objek kajian.

1. Sulist Buulolo & Rizkina (2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Binjai. Sampel penelitian dilakukan pada 96 pelaku UMKM di kota Binjai yang dipilih menggunakan rumus Lemeshow. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.
- c. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen lain yang digunakan yaitu kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan penelitian mendatang menggunakan pemahaman perpajakan dan sistem coretax.
- b. Lokasi penulis di kota Surabaya sedangkan lokasi penelitian terdahulu di kota Binjai

2. Muttiwijaya dkk. (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan, moralitas pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM serta peran moderasi dari penggunaan sistem Coretax. Sampel penelitian terdiri dari 100 UMKM di Kabupaten Bandung yang dipilih secara purposive dengan kriteria telah menggunakan Coretax minimal enam bulan dan memiliki izin usaha sah. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan software WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan, moralitas pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM, dengan kualitas layanan sebagai prediktor terkuat. Selain itu, intensitas penggunaan Coretax terbukti memperkuat ketiga hubungan tersebut sebagai variabel moderasi.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

- a. Menggunakan pendekatan kuantitatif.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Teknik analisis yang digunakan berbeda dengan peneliti.
- b. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Surabaya.

3. Fhebrissa Rante dkk. (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Sampel penelitian dilakukan pada 15 pelaku UMKM dan petugas DJP di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik. Hasil penelitian menyatakan bahwa coretax mampu menyederhanakan proses pelaporan dan berdampak positif terhadap kepatuhan, meskipun masih terdapat kendala literasi digital.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Mengkaji sistem coretax dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Teknik analisis data dan pendekatan yang digunakan.
- b. Tidak adanya variabel insentif pajak dan pemahaman perpajakan serta lokasi penelitian yang berbeda.

4. Dwi Oktaviani dkk. (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem coretax literasi pajak, dan kemudahan akses layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian

dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan teknik random sampling. Teknik analisis data menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem coretax tidak berpengaruh signifikan sedangkan literasi pajak dan kemudahan akses berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Meneliti sistem coretax dan literasi atau pemahaman pajak terhadap kepatuhan.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Subjek yang bukan spesifik UMKM.
- b. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah PLS-SEM sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis yaitu regresi linear berganda menggunakan SPSS.
- c. Lokasi yang digunakan penulis di Surabaya sedangkan lokasi pada penelitian tersebut berada di Jakarta
- d. Adanya variabel moderasi, dan belum memasukkan variabel insentif.

5. Shinta Natalia (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan administrasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Tangerang. Sampel penelitian dilakukan pada 100 pelaku UMKM di kota Tangerang dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menyatakan

bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menguji variabel pemahaman perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.
- c. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan SPSS.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel kemudahan administrasi, bukan sistem coretax yang spesifik.
- b. Lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis.

6. Dwianti & Ratih Damayanti (2025)

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pembelajaran pajak digital berbasis teknologi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak melalui e-learning, gamifikasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Penelitian literatur review yang menggunakan studi kasus dari berbagai negara. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review dan analisis studi kasus. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pajak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih optimal.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Fokus pada meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei langsung kepada wajib pajak UMKM.

7. Rahmanto dkk. (2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai baik secara parsial maupun simultan. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Serpong dengan sampel 382 wajib pajak orang pribadi non pegawai dari total populasi 8.458 orang menggunakan rumus Slovin. Metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penggunaan variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
- b. Metode kuantitatif dengan analisis regresi.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Wajib pajak orang pribadi non pegawai.

- b. Memasukkan variabel sikap serta sistem administrasi modern, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada digitalisasi perpajakan pada UMKM.

8. Luhur Wibowo dkk. (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kota Semarang. Sampel penelitian dilakukan pada 64 pelaku UMKM di kota Semarang yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menguji variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.
- c. Teknik analisis yang digunakan sama-sama menggunakan regresi linear berganda.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tidak adanya variabel insentif pajak dan coretax.
- b. Lokasi penulis dilakukan di Surabaya, sedangkan lokasi pada penelitian ini berada di kota Semarang

- c. Hasil tidak signifikkannya pemahaman perpajakan membuka peluang pengujian ulang.

9. Suryanto & Fitri (2024)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung. Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung dengan sampel 108 responden menggunakan sampling jenuh. Metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian tersebut Adalah Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Secara simultan kedua variabel berpengaruh.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda.
- c. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Kesadaran wajib pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada insentif pajak dan sistem coretax.
- b. Lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis.

10. Amanda Nabila Rachmad & Dewi Murdiawati (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan PP No. 55 Tahun 2022, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak UMKM orang pribadi di Surabaya yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Mengkaji topik kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Fokus kebijakan yang diteliti (penelitian terdahulu mengkaji PP No. 55 Tahun 2022, sedangkan peneliti sekarang mengkaji sistem Coretax).
- b. Teknik analisis data dan pendekatan yang digunakan (penelitian terdahulu menggunakan SEM-PLS/SmartPLS, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pendekatan yang berbeda).
- c. Penggunaan variabel independen tambahan seperti insentif pajak dan pemahaman perpajakan serta lokasi penelitian yang berbeda.

11. Henriette & Erasashanti (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi Covid-19. Sampel penelitian dilakukan pada 100 pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.
- c. Teknik analisis data sama-sama menggunakan regresi linear berganda.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel digitalisasi dalam penelitian ini masih bersifat umum , sementara penelitian mendatang menggunakan sistem Coretax yang lebih spesifik, serta menambahkan variabel pemahaman perpajakan.
- b. Lokasi peneliti berada di wilayah Jakarta sedangkan lokasi yang digunakan oleh penulis berada di kota Surabaya.

12. Elsani & Tanno (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan moderasi preferensi resiko. Sampel penelitian dilakukan pada 99 wajib pajak UMKM di KPP Padang Dua. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dengan software WarpPLS.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh negative signifikan, sanksi berpengaruh positif tidak signifikan, kesadaran berpengaruh positif signifikan, dan preferensi risiko hanya memoderasi sanksi.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Mengkaji pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Pendekatan yang digunakan kuantitatif.
- c. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu :

- a. Lokasi peneliti di Kota Surabaya, sedangkan lokasi peneliti terdahulu di Padang Dua.
- b. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu yaitu SEM-PLS.

13. Fhebrissa Rante dkk. (2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian dilakukan pada 65 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan Teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan coretax dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menguji coretax dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel penelitian sama-sama menggunakan pelaku UMKM.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tidak adanya variabel insentif pajak dan adanya variabel moderasi pada penelitian ini.
- b. Perbedaan lokasi penelitian.
- c. Perbedaan teknik analisis data yang digunakan.

14. Kurniawan & Mulyanta (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sampel penelitian dilakukan pada 75 wajib pajak di daerah Tangerang Raya dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dengan SmartPLS 3. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh variabel pemahaman perpajakan dan coretax, subjeknya bukan spesifik UMKM, serta lokasi penelitian yang berbeda. signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan.

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tidak adanya variabel pemahaman perpajakan dan Coretax.

- b. Subjeknya bukan spesifik UMKM.
- c. Perbedaan lokasi penelitian.
- d. Teknik analisis data yang digunakan berbeda.



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama & Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Analisis
1.	(Sulist Buulolo & Rizkina, 2026)	Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran, dan insentif pajak terhadap UMKM.	X: Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Insentif Pajak; Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	96 UMKM (Lameshow).	Regresi linier berganda (SPSS).	Semua variabel berpengaruh positif dan signifikan.
2.	(Rahmad, 2025)	Pengaruh kualitas layanan, moralitas pajak, dan sanksi perpajakan terhadap	X: Kualitas layanan, Moralitas Pajak, Sanksi Perpajakan; Z: Intensitas pengguna	100 UMKM.	Structural Equation Modeling – Partial Least	Variabel Kualitas layanan, moralitas pajak, dan sanksi perpajakan

		kepatuhan pelaporan pajak UMKM, dengan Coretax sebagai variabel moderasi.	Coretax; Y: Kepatuhan pelaporan pajak UMKM.		Squares (SEM-PLS).	berpengaruh positif dan signifikan; Coretax memoderasi secara positif dan signifikan.
3.	(Rante et al., 2025)	Implementasi coretax terhadap kepatuhan pajak UMKM.	Fokus pada coretax & kepatuhan.	15 informan (UMKM & DJP).	Kualitatif deskriptif (analisis tematik).	Coretax berdampak positif, namun terkendala literasi digital.
4.	(Oktaviani et al., 2025)	Pengaruh coretax, literasi pajak, dan akses layanan	X: Coretax, Literasi, Akses; Z: Kesadaran; Y: Kepatuhan.	100 Wajib Pajak Orang Pribadi (Random).	PLS-SEM.	Coretax tidak signifikan; variabel lainnya signifikan.

		dengan moderasi kesadaran.				
5.	(Natalia, 2025)	Pengaruh pemahaman, kemudahan administrasi, dan insentif pajak terhadap kepatuhan UMKM.	X: Pemahaman, Kemudahan Administrasi, Insentif; Y: Kepatuhan.	100 UMKM (purposive).	Regresi linier berganda (SPSS).	Pemahaman tidak signifikan; variabel lainnya signifikan positif.
6.	(Dwianti & Ratih Damayanti, 2025)	Peran digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan.	Digitalisasi (termasuk coretax) & kepatuhan.	Studi Literatur.	Deskriptif kualitatif.	Digitalisasi meningkatkan kepatuhan.

7.	(Rahmanto et al., 2025)	Pengaruh sikap, pemahaman, dan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan.	X: Sikap, Pemahaman, Sistem modern; Y: Kepatuhan.	382 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai.	Regresi linier berganda.	Pemahaman & sistem modern signifikan positif.
8.	(Wibowo et al., 2024)	Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan UMKM.	X: Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Pelayanan; Y: Kepatuhan.	64 UMKM (purposive).	Regresi linier berganda.	Pemahaman tidak signifikan parsial, namun signifikan simultan.
9.	(Suryanto & Fitri, 2024)	Pengaruh pemahaman dan	X: Pemahaman, Kesadaran; Y: Kepatuhan.	108 UMKM (sampling jenuh).	Regresi linier berganda (SPSS).	Semua variabel signifikan positif.

		kesadaran terhadap kepatuhan UMKM.				
10.	(Amanda Nabila Rachmad & Dewi Murdiawati 2024)	Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya	X 1: Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, X 2: Sosialisasi Pajak, X 3: Kesadaran Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM di Surabaya dengan batasan omzet di	Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) menggunakan software	Ketiga Variabel berpengaruh positif signifikan

				bawah Rp500 juta per tahun, memiliki NPWP, serta terdaftar pada aplikasi PEKEN Surabaya atau Dinas Koperasi dan UMKM.	SmartPLS 4.0.	
--	--	--	--	---	---------------	--

11.	(Henriette & Erasashanti, 2023)	Pengaruh insentif, pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan UMKM.	X: Insentif, Pendapatan, Digitalisasi; Y: Kepatuhan.	100 UMKM (purposive).	Regresi berganda (SPSS).	Semua variabel signifikan positif.
12.	(Elsani & Tanno, 2023)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan preferensi	X: Pemahaman peraturan perpajakan,, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak; Z: Preferensi risik; Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM.	99 WP UMKM yang terdaftar di KPP.	SEM berbasis WarpPLS.	Variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negative signifikan, sanksi perpajakan berpengaruh positif, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, dan preferensi risiko tidak

		risiko sebagai variabel moderasi				mampu memoderasi variabel pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran.
13.	(Rante et al., 2026)	Pengaruh coretax dan pengetahuan pajak dengan moderasi sosialisasi.	X: Coretax, Pengetahuan,; Z: Sosialisasi; Y: Kepatuhan.	65 UMKM (purposive).	SEM-PLS (SmartPLS 4).	Coretax & pengetahuan signifikan, variabel moderasi tidak signifikan.
14.	(Kurniawan & Mulyanta, 2022)	Pengaruh insentif, sanksi, dan	X: Insentif, Sanksi, Pelayanan; Y: Kepatuhan.	75 Wajib Pajak (purposive).	SEM-PLS (SmartPLS 3).	Insentif tidak signifikan, variabel lainnya signifikan.

6.	Dwianti & Damayanti	2025		B+			B+									B+	
7.	Rahmanto & Wahyudin	2025						B				B		B			
8.	Wibowo, dkk.	2024	TB	TB				TB									
9.	Suryanto & Fitri	2024		B+				B+									
10.	Amanda Nabila Rachmad & Dewi Murdiawati	2024		B+						B+	B+						
11.	Henriette & Erasashanti	2023			B+	B+	B+					B					
12.	Elsani & Tanno	2023		B+				B-					B+				
13.	Rante, dkk.	2022							B+			B+					
14.	Kurniawan & Mulyanta	2022	B+		TB								B+				

Sumber: diolah peneliti, 2026

Keterangan:

KP	Kualitas Pelayanan	PMP	Pemahaman Perpajakan
K	Kesadaran	PP	Pengetahuan Perpajakan
IP	Insentif Pajak	SC	Sistem Coretax
P	Pendapatan	SP	Sanksi Pajak
DP	Digitalisasi Pajak	SWP	Sikap Wajib Pajak
KA	Kemudahan Administrasi	MP	Moralitas Pajak
KPP	Kebijakan PP	SOP	Sosialisasi Pajak

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Attribution Theory

Teori Atribusi merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley pada tahun 1967. Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menginterpretasikan, menilai, dan menyimpulkan penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain. Inti dari teori ini adalah bahwa tindakan seseorang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh atribut-atribut penyebab yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjadi sangat relevan karena keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak menilai faktor-faktor pemicu, baik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan kebijakan otoritas pajak. Menurut Teori Atribusi, penyebab dari perilaku seseorang terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu atribusi internal (dispositional attribution) dan atribusi eksternal (situational attribution). Kedua dimensi ini bekerja secara berdampingan dalam membentuk persepsi individu sebelum akhirnya terwujud dalam tindakan nyata berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan. Heider menegaskan bahwa penilaian individu terhadap sumber penyebab tersebut akan menentukan sikap dan komitmen mereka dalam menjalankan suatu kewajiban.

1. Atribusi Internal (Dispositional Attribution)

Atribusi internal merujuk pada faktor-faktor penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai moral, dan kesadaran diri. Jika seseorang menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan ditentukan oleh kapasitas dirinya sendiri, maka ia akan memiliki dorongan internal yang kuat untuk bertindak.

Dalam konteks perpajakan, apabila wajib pajak menganggap bahwa pemenuhan kewajiban pajak adalah tanggung jawab moral dan refleksi dari kapasitas dirinya, maka persepsi internal tersebut akan mendorong kepatuhan secara tertib.

Dalam penelitian ini, dimensi atribusi internal tercermin pada variabel Pemahaman Perpajakan (X1):

Pemahaman perpajakan yang memadai merupakan atribut internal yang mendasar bagi pelaku UMKM. Ketika pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, hingga mekanisme pelaporan, mereka akan merasa memiliki kapasitas internal yang cukup. Pengetahuan ini menghilangkan rasa ketidakpastian dan keraguan, sehingga membentuk persepsi internal bahwa memenuhi kewajiban pajak adalah tindakan yang rasional, wajar, dan merupakan tanggung jawab pribadi yang sanggup mereka laksanakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin kuat atribusi internal yang mendorong mereka untuk berperilaku patuh.

2. Atribusi Eksternal (Situational Attribution)

Atribusi eksternal mencakup faktor-faktor penyebab yang berasal dari luar kontrol langsung individu, seperti lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, dukungan fasilitas, insentif, maupun sanksi hukum. Seseorang akan cenderung menyesuaikan perilakunya apabila lingkungan eksternal memberikan stimulus, kemudahan, atau kondisi yang mendukung tindakan tersebut. Dalam hal perpajakan, kebijakan dan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah akan dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai sinyal eksternal yang menentukan apakah sistem perpajakan tersebut adil dan berpihak kepada mereka.

Dalam penelitian ini, dimensi atribusi eksternal tercermin pada variabel Insentif Pajak (X2):

Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah—seperti penetapan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 serta fasilitas batas peredaran bruto tidak kena pajak hingga Rp500 juta per tahun—merupakan bentuk stimulus eksternal. Pemberian insentif ini membentuk persepsi situasional pada pelaku UMKM bahwa pemerintah memberikan dukungan nyata, keadilan fiskal, dan keringanan beban bagi usaha mereka. Keringanan aturan ini diartikan oleh pelaku UMKM sebagai respons eksternal yang positif dari otoritas pajak, sehingga memicu dorongan timbal balik dari pelaku usaha untuk merespons kebaikan kebijakan tersebut dengan cara meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

2.2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Fred D. Davis (1986) dan dipublikasikan lebih lanjut pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai manfaat (Perceived Usefulness) dan kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) dari teknologi tersebut. Kedua persepsi tersebut akan membentuk sikap pengguna terhadap teknologi, yang selanjutnya memengaruhi niat menggunakan (Behavioral Intention to Use) hingga akhirnya diwujudkan dalam perilaku penggunaan secara nyata (Actual System Use).

Dalam konteks perpajakan, Technology Acceptance Model (TAM) menjadi sangat relevan karena implementasi Sistem Coretax merupakan bentuk transformasi digital administrasi perpajakan yang mengharuskan wajib pajak memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keputusan wajib pajak untuk menggunakan Sistem Coretax dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai kemudahan penggunaan sistem dan manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut. Apabila wajib pajak meyakini bahwa Coretax mudah dipahami serta mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan,

maka mereka akan lebih bersedia menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Menurut Davis (1989), terdapat dua konstruk utama dalam Technology Acceptance Model (TAM), yaitu Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan) dan Perceived Usefulness (Persepsi Manfaat). Kedua konstruk tersebut saling berhubungan dalam membentuk penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi sebelum akhirnya memengaruhi perilaku penggunaan secara nyata.

1. Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan)

Perceived Ease of Use merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem teknologi tidak memerlukan usaha yang berat, mudah dipahami, mudah dipelajari, serta mudah dioperasikan. Semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin tinggi kemungkinan pengguna menerima dan memanfaatkan sistem tersebut dalam aktivitasnya.

Dalam penelitian ini, dimensi Perceived Ease of Use tercermin pada variabel Sistem Coretax (X_3). Sistem Coretax: Sistem Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital yang lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses. Apabila pelaku UMKM merasa bahwa sistem tersebut mudah dipelajari, mudah digunakan, serta mempermudah proses administrasi perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data perpajakan, maka persepsi kemudahan tersebut akan meningkatkan penerimaan terhadap sistem. Semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan Coretax, semakin besar kecenderungan pelaku UMKM untuk memanfaatkan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Perceived Usefulness (Persepsi Manfaat)

Perceived Usefulness merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem teknologi mampu meningkatkan kinerja, efektivitas, produktivitas, serta memberikan manfaat nyata dalam menyelesaikan pekerjaan. Apabila pengguna merasakan

manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu sistem, maka mereka akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terus menggunakan sistem tersebut.

Dalam penelitian ini, dimensi Perceived Usefulness juga tercermin pada variabel Sistem Coretax (X_3). Sistem Coretax: Penerapan Sistem Coretax diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui proses administrasi yang lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi. Bagi pelaku UMKM, penggunaan Coretax dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan secara digital. Manfaat tersebut akan membentuk persepsi positif bahwa Coretax memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM, semakin tinggi penerimaan terhadap Sistem Coretax sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam perspektif Teori Atribusi, pemahaman perpajakan dipandang sebagai faktor internal yang berasal dari kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman yang dimiliki pelaku UMKM akan memengaruhi cara mereka menginterpretasikan kewajiban perpajakan, menilai kemampuan diri dalam memenuhi ketentuan perpajakan, serta menentukan perilaku yang akan diambil. Ketika pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, mereka akan mengaitkan pelaksanaan kewajiban pajak dengan kemampuan yang dimiliki sehingga timbul keyakinan bahwa kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara benar. Sebaliknya, apabila pemahaman perpajakan masih rendah, pelaku UMKM cenderung menganggap proses perpajakan sebagai sesuatu yang sulit, rumit, dan berisiko menimbulkan

kesalahan. Persepsi tersebut dapat mengurangi kepercayaan diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga terlihat dari proses pengambilan keputusan wajib pajak dalam setiap tahapan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM yang memahami ketentuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tarif pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak akan lebih mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan tersebut mengurangi ketidakpastian yang sering dihadapi wajib pajak ketika menjalankan kewajiban perpajakan. Ketika ketidakpastian dapat diminimalkan, pelaku UMKM akan lebih yakin untuk menghitung pajak dengan benar, membayar pajak sesuai ketentuan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan demikian, pemahaman perpajakan menjadi faktor yang mendorong terbentuknya perilaku patuh karena wajib pajak merasa memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya.

Selain memengaruhi kemampuan teknis, pemahaman perpajakan juga memengaruhi cara pelaku UMKM memandang kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab pribadi. Pelaku UMKM yang memahami tujuan dan manfaat perpajakan akan lebih mudah menyadari bahwa kewajiban membayar pajak merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kesadaran tersebut membentuk komitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau sanksi, tetapi karena adanya keyakinan bahwa kepatuhan merupakan tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki, semakin besar pula dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara konsisten.

Bagi pelaku UMKM, pemahaman perpajakan juga berperan dalam mengurangi kesalahan administratif yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan. Pemahaman mengenai prosedur perpajakan memungkinkan wajib pajak mengetahui dokumen yang harus dipersiapkan, cara menghitung besarnya pajak terutang, batas waktu pembayaran, hingga mekanisme pelaporan pajak. Kemampuan tersebut memberikan rasa percaya diri kepada pelaku UMKM dalam menjalankan seluruh proses perpajakan sehingga kemungkinan melakukan kesalahan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan kekeliruan dalam menghitung pajak, keterlambatan pembayaran, maupun kesalahan dalam pelaporan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM didukung oleh penelitian Iyan Suryanto dan Rizki Noor Abrilia Fitri (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Teguh Rahmanto dan Dian Wahyudin (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hubungan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kemampuan wajib pajak dalam menilai, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar,

sehingga mendorong perilaku yang lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam Teori Atribusi, insentif pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan insentif yang diberikan pemerintah akan dipersepsikan oleh pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap keberlangsungan usahanya. Persepsi tersebut memengaruhi cara wajib pajak menilai lingkungan perpajakan yang dihadapinya. Ketika pemerintah memberikan kemudahan melalui insentif pajak, pelaku UMKM akan mengaitkan kebijakan tersebut sebagai kondisi eksternal yang menguntungkan dan mendukung kegiatan usaha. Penilaian positif terhadap kebijakan tersebut akan mendorong munculnya respons berupa peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak terlihat dari bagaimana pelaku UMKM merespons kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan beban pajak. Penetapan tarif PPh Final sebesar 0,5% serta fasilitas batas peredaran bruto tertentu yang tidak dikenai pajak memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM karena dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Berkurangnya beban tersebut membuat wajib pajak merasa bahwa kewajiban perpajakan menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk dipenuhi. Kondisi ini mendorong pelaku UMKM untuk tetap memenuhi kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan perlakuan yang adil terhadap kondisi usaha mereka.

Selain memberikan keringanan beban pajak, insentif pajak juga membentuk persepsi bahwa pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang mendukung perkembangan UMKM. Ketika pelaku UMKM memandang bahwa kebijakan perpajakan disusun dengan

mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka, akan muncul rasa percaya terhadap pemerintah sebagai otoritas pajak. Kepercayaan tersebut mendorong wajib pajak untuk memberikan respons positif melalui perilaku yang lebih patuh. Dengan kata lain, insentif pajak tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga membentuk persepsi bahwa pemerintah memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi pelaku UMKM, keberadaan insentif pajak juga dapat mengurangi hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beban pajak yang lebih ringan memungkinkan pelaku usaha mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM lebih terdorong untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu dibandingkan apabila mereka harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak menjadi faktor eksternal yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya perilaku kepatuhan.

Di sisi lain, apabila pelaku UMKM menilai bahwa insentif pajak sulit dipahami, sulit dimanfaatkan, atau tidak sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan, maka pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepatuhan dapat menjadi kurang optimal. Persepsi negatif terhadap kebijakan eksternal dapat menyebabkan wajib pajak tidak memanfaatkan fasilitas yang tersedia atau bahkan mengurangi motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan tersebut, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak menginterpretasikan dan merasakan manfaat dari kebijakan yang diberikan.

Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM didukung oleh penelitian Sulist Yowati Yuswadi Buulolo dan Mittha Rizkina (2026) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak mampu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena kebijakan tersebut memberikan keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memandang insentif pajak sebagai bentuk dukungan pemerintah, mereka cenderung memberikan respons berupa peningkatan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hubungan tersebut, dapat dipahami bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan tersebut menjadi faktor eksternal yang membentuk persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Semakin besar manfaat, kemudahan, dan rasa keadilan yang dirasakan pelaku UMKM dari kebijakan insentif pajak, semakin kuat dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Dengan demikian, insentif pajak menjadi salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui persepsi positif wajib pajak terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

2.3.3 Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Technology Acceptance Model (TAM), hubungan antara Sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak UMKM terjadi melalui penerimaan wajib pajak terhadap teknologi yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Penerimaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan Sistem Coretax (Perceived Usefulness). Ketika pelaku UMKM menilai bahwa Sistem Coretax mudah dipelajari, mudah dioperasikan, serta memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mereka akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menerima dan menggunakan sistem tersebut. Penerimaan terhadap teknologi inilah yang kemudian mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use). Sistem Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital sehingga proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan data perpajakan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Apabila pelaku UMKM merasakan bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mengoperasikannya, maka mereka akan lebih terdorong untuk menggunakan Coretax secara berkelanjutan. Kemudahan tersebut mampu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti kesulitan memahami prosedur administrasi, proses yang rumit, maupun keterbatasan waktu. Dengan berkurangnya hambatan tersebut, pelaku UMKM akan lebih mudah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi.

Selain kemudahan penggunaan, hubungan antara Sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh persepsi manfaat (Perceived Usefulness). Pelaku UMKM akan cenderung menerima penggunaan Coretax apabila mereka merasakan bahwa sistem tersebut mampu meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat tersebut dapat berupa proses administrasi yang lebih cepat, data perpajakan yang terintegrasi, pengurangan kesalahan dalam pengisian data, kemudahan mengakses informasi perpajakan, serta efisiensi waktu dan biaya dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Ketika manfaat tersebut benar-benar dirasakan, pelaku UMKM akan memandang bahwa penggunaan Sistem Coretax memberikan nilai tambah bagi kegiatan usahanya. Persepsi positif tersebut akan meningkatkan keinginan untuk terus memanfaatkan sistem dalam setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

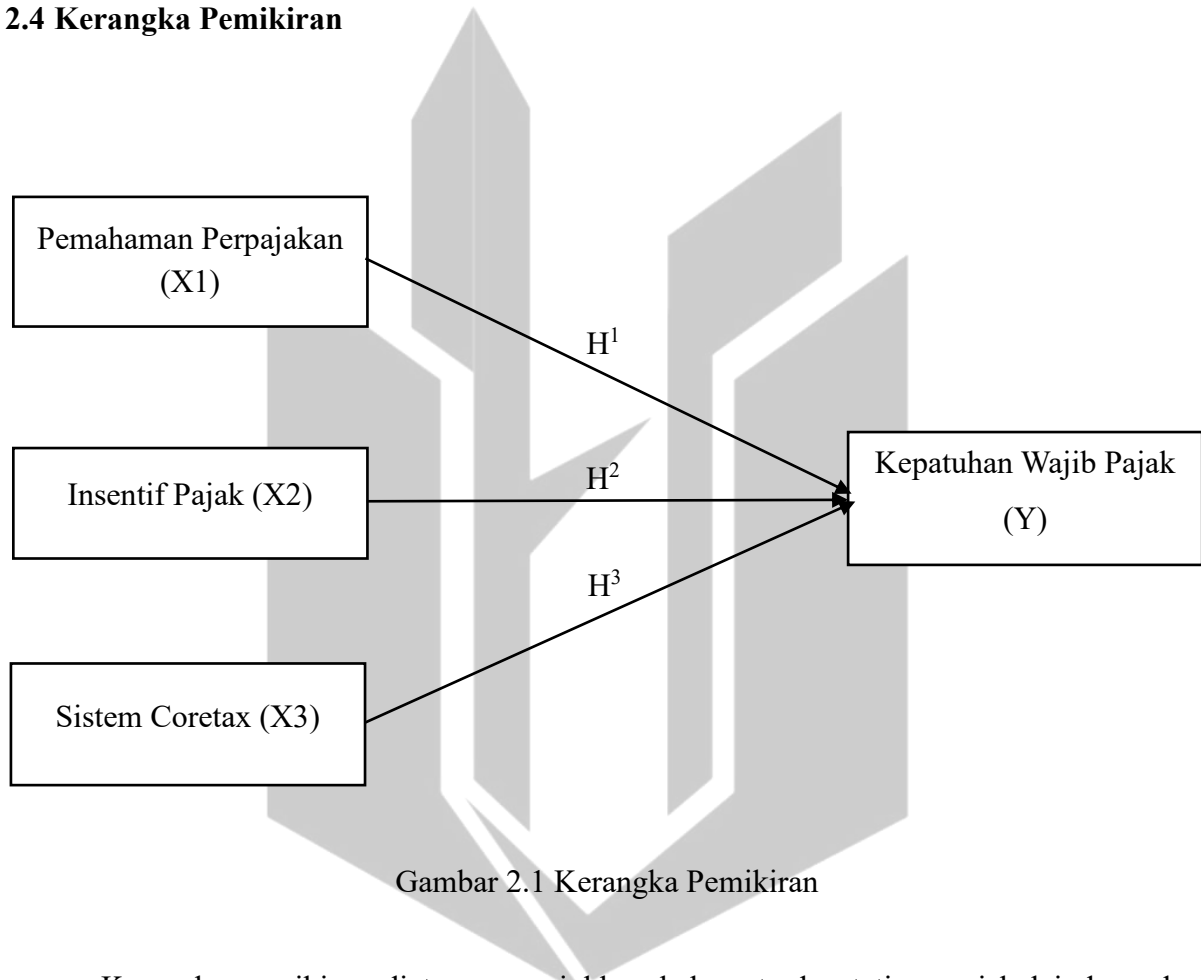
Bagi pelaku UMKM, keberadaan Sistem Coretax tidak hanya berfungsi sebagai media digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai sarana yang membantu mengurangi berbagai kendala administratif. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, wajib pajak sering kali menghadapi proses administrasi yang memerlukan akses ke beberapa layanan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan maupun keterlambatan. Dengan adanya Coretax yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem, proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien. Kemudahan tersebut meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Kondisi ini mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena proses yang harus dilakukan menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya, apabila pelaku UMKM menilai bahwa Sistem Coretax sulit dipahami, sering mengalami kendala teknis, atau tidak memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung, maka tingkat penerimaan terhadap sistem akan menurun. Rendahnya penerimaan teknologi tersebut dapat menyebabkan wajib pajak enggan memanfaatkan Coretax secara optimal sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana wajib pajak merasakan kemudahan dan manfaat dari penggunaan sistem tersebut.

Hubungan antara Sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat Sistem Coretax, semakin tinggi pula tingkat penerimaan mereka terhadap sistem tersebut. Penerimaan yang tinggi akan mendorong penggunaan Sistem Coretax secara berkelanjutan dalam setiap proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dengan demikian, berdasarkan Technology Acceptance

Model (TAM), Sistem Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna akan meningkatkan penerimaan teknologi, yang selanjutnya diwujudkan dalam perilaku penggunaan sistem secara nyata dan tercermin pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel independen, yaitu insentif pajak, pemahaman perpajakan, dan sistem coretax yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak umkm.

- Pemahaman perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Insentif pajak berperan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

- c. Sistem coretax sebagai bentuk modernisasi perpajakan memberikan kemudahan dalam proses administrasi.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang sudah dibuat, ialah sebagai berikut :

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Sistem coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

